



Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan (Studi pada Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

¹Husni, ²Mela Sari

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STIA Setih Setio, Muara Bungo Jambi

¹husni.husni0792@gmail.com, ²melazuhel@gmail.com

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5656

Received: 10 Januari 2022; Accepted: 4 Maret 2022; Published: 25 April 2022

Abstrak

Perubahan nomenklatur Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, berdampak pada tugas pokok kelurahan sebagai organisasi Pemerintahan terdekat dimasyarakat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diperlukan upaya yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyikapi kondisi dari perubahan yang terjadi pada organisasi kelurahan, agar kelurahan dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Dengan berubahnya status Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, maka berubah pula status penggunaan anggaran, dimana anggaran Kegiatan Kelurahan sepenuhnya berada di Kecamatan. Hal ini dapat berdampak bagi kinerja Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Kelurahan, yang menjadi sektor Pelayanan paling dekat ke masyarakat. Ketika Kelurahan menjadi Perangkat Daerah dan memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBD, Kelurahan dapat berinovasi dan dapat menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi; Kelurahan; Perangkat Kecamatan.

Abstract

The change in the nomenclature of the Kelurahan to the Subdistrict Apparatus, has an impact on the main tasks of the kelurahan as the closest government organization in the community, in Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Subdistricts as the implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Good efforts are needed from the Regency/Municipal Government in responding to the conditions of changes that occur in the kelurahan organization, so that the kelurahan in carrying out service tasks to the community does not experience obstacles. With the change in the status of the Kelurahan to the Subdistrict Apparatus, the status of the use of the budget will also change, where the Village Activity budget is entirely in the Subdistrict. This can have an impact on the performance of the State Civil Apparatus and Urban Village Organizations, which are the service sector closest to the community. When the Kelurahan becomes a Regional Apparatus and has its own budget sourced from the APBD, the Kelurahan can innovate and can use the budget in accordance with the work plan that has been set.

Keywords: *Implementation; Region; Member of District.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan Pasal 18 A dan 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Praktik penyelenggaraan Otonomi Daerah yang ingin dijalankan adalah, agar Pemerintah mampu menciptakan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan selaras dengan tujuan masyarakat (Fernandes: 2014). Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, melalui pemberdayaan, anggota masyarakat akan dapat mengoptimalkan kreativitas dan aspirasinya, bertoleransi, dan saling memiliki untuk tujuan yang sama, serta mampu mesipasi berbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak dari perubahan sosial pada era Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dalam konteks hukum kenegaraan sebenarnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah lama diberlakukan, namun secara efektif dilaksanakan secara teratur menurut Undang-Undang dilakukan sejak Januari 2001, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan daya saing daerah.

Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing, dan menciptakan produk lokal yang bermanfaat, dapat menghasilkan pemasukan bagi pembangunan dan kemajuan daerah sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan terjadinya perkembangan dan dinamika kehidupan di bidang Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Terbaru tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah ini, terjadi karena titik permasalahan dalam Undang-Undang sebelumnya. Yaitu pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terlalu banyak (31 urusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan besarnya Urusan Pemerintahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan akan aparatur yang melaksanakan urusan wajib tersebut semakin membesar.

Aparatur daerah yang gemuk tentu membutuhkan biaya belanja pegawai yang sangat besar pula sehingga terjadi overcost terhadap pembiayaan aparatur. Kondisi ini berdampak tidak maksimalnya penyelenggaraan program di daerah, khususnya pada aspek pengadaan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat

Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pedoman implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat perubahan tentang keberadaan Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Dari rincian Perangkat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan dan Kelurahan menjadi bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga secara langsung Camat dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Hal berbeda terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pada Pasal 209 ayat (2), dinyatakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) diatas, terdapat perubahan pada posisi Perangkat Daerah. Dimana Kelurahan tidak lagi menjadi Perangkat Daerah, tetapi Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan. sehingga konsekuensinya Lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada Camat. Hubungan kerja antara Camat dan Lurah tidak lagi koordinasi, tetapi sebagai atasan dan bawahan.

Kelurahan tidak lagi sebagai perangkat daerah, Konsekuensinya kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Daerah ke

Kelurahan, berupa kewenangan administratif dan politik akan berubah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan "selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota". Lurah sebagai pejabat pemerintahan yang dilantik oleh Bupati/Walikota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota dan sebagai perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya adalah menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.

Perubahan nomenklatur Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, berdampak pada tugas pokok kelurahan sebagai organisasi Pemerintahan terdekat dimasyarakat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), menyatakan "selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat". Lurah sebagai perangkat kecamatan, tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/walikota, namun bertanggung jawab kepada Camat selaku pimpinan di Kecamatan. Secara konstitusi hukum Camat dan Lurah sama-sama dilantik oleh Bupati/Walikota, namun dalam pelaksanaannya camat bertanggungjawab kepada Bupati/walikota dan lurah bertanggungjawab kepada Camat sebagai konsekuensi Kelurahan Perangkat Kecamatan.

Diperlukan upaya yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyikapi kondisi dari perubahan yang terjadi pada organisasi kelurahan, agar kelurahan

dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Dengan berubahnya status Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, maka berubah pula status penggunaan anggaran, dimana anggaran Kegiatan Kelurahan sepenuhnya berada di Kecamatan. Hal ini dapat berdampak bagi kinerja Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Kelurahan, yang menjadi sektor Pelayanan paling dekat ke masyarakat. Ketika Kelurahan menjadi Perangkat Daerah dan memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari APBD, Kelurahan dapat berinovasi dan dapat menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Perubahan Kedudukan Kelurahan menjadi perangkat kecamatan menjadi masalah di Kabupaten Bungo salah satu contoh kejadian yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu di Kelurahan Cadika. Uang operasional kelurahan belum dicairkan dari Kecamatan, akibatnya Lurah cadika menutup kantor Kelurahan, keterlambatan pencairan dana untuk Kelurahan dari Kecamatan di akibatkan oleh kurangnya anggaran yang tersedia di Kecamatan dan pihak kecamatan tidak bisa menjelaskan alasannya (www.Metrojambi.com). Dana kelurahan yang awalnya langsung diberikan kepada kelurahan dari APBD, dengan perubahan status Kelurahan, dana kelurahan berada di Kecamatan sebelum dicairkan kepada Kelurahan.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah, Kelurahan yang berkarakter desa secara geografis maupun sosiologis, akan semakin kesulitan dalam menyediakan fasilitas umum dan sosial yang diharapkan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan Pemerintahan Desa yang sangat didukung dengan dana Desa yang besar dan dapat melakukan aktifitas pembangunan fisik lebih baik daripada Kelurahan. Secara

Organisasi, fungsi dan manfaat Kelurahan menjadi banyak berkurang daripada Pemerintah Desa, dan akan menjadi faktor pendorong terbesar bagi sebagian besar Kelurahan untuk mengusulkan perubahan status kelembagaan Kelurahan menjadi Desa (Bambang: 2017). Permasalahan yang muncul, jika banyak terdapat Kelurahan yang ingin melakukan perubahan status menjadi Desa, ini menjadi sebuah fenomena yang unik dan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, agar tidak memberikan dampak yang tidak baik bagi kinerja aparatur sipil negara selaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penulis ingin mengetahui Pengaruh Implementasi perubahan kedudukan Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan terhadap kinerja aparatur sipil negara di kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kabupaten Bungo sendiri telah menerapkan implementasi dari Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana salah satu penerapannya adalah perubahan organisasi Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Maka dari itu, latar belakang dari Penulisan ini melatar belakangi penulis untuk membuat Tesis dengan judul "Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi".

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi perubahan

kedudukan Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan di kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani; Apa saja Hambatan yang dihadapi dalam perubahan kedudukan kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan; Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi perubahan kedudukan Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Fokus penelitian dalam penelitian ini Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan. Penelitian ini mengambil situs penelitian di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu penelitian berupa kamera, alat tulis, pedoman wawancara, dan voice recorder. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Lurah Sungai Pinang beserta Perangkatnya, serta Camat Bungo Dani beserta Perangkatnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pengujian validitas data menggunakan Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan informasi atau

data dengan cara yang berbeda maka untuk memperoleh kebenaran informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perubahan Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan

Perubahan status kedudukan Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan adalah Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan dan menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan kedudukan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Bungo, telah diubah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada pasal 1 ayat (17) "kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat". Ayat (19) "Lurah adalah kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan".

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016, telah dilaksanakan kurang lebih selama 2 tahun, dengan pelaksanaan optimal adalah pada tahun 2018. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, peneliti mengambil sampel penelitian pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bungo Dani. Penelitian dikecamatan Bungo Dani dilakukan, karena di Kabupaten Bungo, Kecamatan Bungo Dani merupakan salah satu dari 2 Kecamatan yang memiliki Kelurahan dan Desa secara berdampingan. Hal ini sesuai dengan Identifikasi masalah yang peneliti tulis, dimana salah satu masalah yang muncul pada identifikasi masalah adalah adanya Kelurahan yang ingin mengubah status menjadi Desa.

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti mengamati kejadian empirik dilapangan, dengan mengambil data-data yang diperlukan, baik berupa wawancara bersama tokoh terkait, maupun berupa data dokumen yang mendukung. Secara umum di Kecamatan Bungo Dani, perubahan kedudukan Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan tidak sepenuhnya menjadi masalah, namun terdapat juga permasalahan-permasalahan yang muncul, selain di Kecamatan Bungo Dani sebagai Lokus penelitian tapi juga di kecamatan lain di Kabupaten Bungo umumnya.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan. Seolah-olah tahapan implementasi ini kurang berpengaruh. Kenyataannya, implementasi menjadi bagian penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik dan benar.

Hakikat utama dari Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Kesimpulannya bahwa, implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan harapan dan keinginan yang dicapai dari suatu kebijakan. Grindle mengatakan, akan banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama kendala yang datang dari faktor lingkungan, dimana suatu kebijakan dilaksanakan. Teori yang dikemukakan

Grindle ini melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat (Wirman: 2008).


Syukur dalam Sumaryadi (2005:7) mengemukakan 3 bagian dalam proses Implementasi, diantaranya:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Adanya target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan dan peningkatan.
3. Adanya unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) adalah implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Riant: 2017). Model ini disebut dengan a *model of policy implementation process* yang menyatukan antara isu kebijakan dengan implementasi, dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (Wahab: 2010).

Impelementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sesuai dengan pedoman penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Model implementasi dengan enam (6) variabelnya, dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, untuk bisa menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Model pendekatan implementasi Donald van Meter dan Carl Van Horn bisa digambarkan dengan model seperti pada gambar 2.1 dibawah ini, yang dapat menjadi referensi bagaimana mengetahui keterkaitan antar unsur dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Riant Nugroho (2017: 38)

Berdasarkan uraian diatas, keberhasilan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Pada fenomena ini, penulis memfokuskan penelitian dengan melihat dari beberapa variabel implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), yaitu:

- a. Standar dan tujuan kebijakan,
- b. Sumber daya,
- c. Komunikasi antar Organisasi,
- d. Karakteristik Organisasi Pelaksana,
- e. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik dan
- f. Sikap para pelaksana.

Berdasarkan teori dari para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan dalam menyampaikan suatu kebijakan yang diberikan kepada masyarakat, dan bersama-sama untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut dengan baik agar kebijakan dapat berjalan sukses dan sesuai harapan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Carl S. Van Horn. Teori ini digunakan karena peneliti yakin bahwa

teori tersebut mampu menjadi sarana yang baik untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. variabel-variabel yang terdapat dalam teori Van meter dan Carl Van Horn menurut peneliti dapat mempengaruhi jalannya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah

Implementasi Kebijakan dalam kegiatan Pemerintahan pada dasarnya dibuat dan digunakan untuk menangani masalah publik. Tapi pada kenyataan dilapangan, dalam setiap pelaksanaan kebijakan tidak selalu dapat menguntungkan dan bermanfaat. Pelaksanaan Implementasi kebijakan tidak selalu mulus dan lancar seperti yang diharapkan, dikarenakan terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Selama proses penelitian dilapangan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh oleh peneliti, dapat dinyatakan bahwa kegiatan Implementasi perubahan status kedudukan Kelurahan menjadi perangkat kecamatan di Kecamatan Bungo dani, secara umum berjalan dengan baik dan proses kegiatan Pemerintahan berjalan dengan lancar, namun belum optimal dan masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hasil analisis penulis berdasarkan kumpulan data wawancara, observasi dan dokumen yang telah penulis kumpulkan selama penelitian, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi perubahan kedudukan kelurahan menjadi perangkat kecamatan di Kecamatan Bungo Dani adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi antar aparatur. Dalam lingkup penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Bungo dani proses komunikasi antar pimpinan yaitu Lurah dan Camat berjalan dengan baik.

2. Tidak efisiennya penyaluran anggaran kepada Kelurahan dan absensi aparatur Kelurahan. Sebagai perangkat Kecamatan, dana Kelurahan berada pada Kecamatan dan sebagai organisasi pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dan bertugas melayani masyarakat, Kelurahan membutuhkan anggaran untuk kegiatan. Dana kelurahan saat ini berada di kecamatan, dan baru disalurkan kepada Kelurahan sesuai kebutuhan. Berbeda dari sebelumnya dimana kelurahan sebagai Perangkat Daerah, awal tahun kegiatan dana Kelurahan langsung turun dari Kabupaten/Kota, hal ini menjadi kendala dalam hal efisiensi waktu, dimana membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari biasanya, dikarenakan dana Kelurahan harus berada di Kecamatan sebelum disalurkan kepada Kelurahan.
3. Masalah kedua adalah absensi aparatur, dimana absensi (fingerprint) aparatur Kelurahan dilakukan di Kecamatan, aparatur Kelurahan sebelum ke kantor Kelurahan harus ke kantor Kecamatan terlebih dahulu untuk melaksanakan absensi (fingerprint). Dampak dari proses tersebut, banyak waktu yang terpotong bagi para aparatur Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan di kelurahan, dimana mereka membutuhkan waktu untuk bisa ke kantor Kecamatan terlebih dahulu sebelum ke kelurahan, dan akan menjadi masalah besar lagi jika jarak antara kantor Kelurahan dan Kecamatan sangat jauh. Hal ini harus diatasi oleh Pemerintah daerah dengan menyediakan absensi (fingerprint) di masing-masing kantor Kelurahan.

Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan bertujuan untuk membantu tugas dari Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan dalam dua lingkup yaitu Urusan

Pemerintahan Umum dan Tugas Umum Pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota seperti yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (6) "Bupati/Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat, agar pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan berjalan dengan efektif. Pelaksanaan Perubahan nomenklatur Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala dan polemik yang terjadi. Penulis mencoba memberikan saran dan masukan dalam mengatasi permasalahan dan polemik yang terjadi, agar pelaksanaan kegiatan Organisasi Kelurahan sebagai perangkat kecamatan berjalan dengan baik dan optimal.

1. Dalam kegiatan organisasi, pimpinan dalam suatu organisasi harus bisa memahami dan mengerti tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Lurah sebagai kepala Kelurahan dan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam hal ini adalah sebagai atasan dan bawahan, dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan harus memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Camat selaku pimpinan tertinggi di Kecamatan dan membawahi lurah selaku kepala Kelurahan harus bersikap adil dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam pasal 10 huruf a menyatakan camat dalam memimpin Kecamatan bertugas "menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum". Selanjutnya, Lurah

sebagai bawahan dan sebagai perangkat kecamatan harus siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat kelurahan, seperti yang tertuang dalam pasal 25 ayat (2) menyatakan "selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat". Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah sebagai Pembina Kepegawaian sangat diperlukan dalam membantu memberikan pemahaman kepada para Camat dan Lurah terkait perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan dan Kelurahan, agar tidak terjadi konflik dan kesalahan komunikasi antara Camat selaku kepala Kecamatan dengan Lurah selaku Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan, agar proses kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efektif.

2. Permasalahan efektifitas penyaluran anggaran dari kecamatan kepada kelurahan, seharusnya tidak menjadi masalah dan polemik. Seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan bungo dani, didalamnya tertuang pembagian dana untuk kelurahan dan sudah terbagi berdasarkan pos masing-masing. Penyaluran harus sesuai ketentuan peraturan dan waktu yang telah ditetapkan, dan pihak kecamatan selaku pemegang anggaran harus menjalankan kewajibannya sesuai peraturan dan tidak menghambat proses penyaluran anggaran kepada Kelurahan, jika tidak terjadi masalah. Jika terjadi masalah dan hambatan, pihak kecamatan berkewajiban berkomunikasi dengan

kelurahan, dan jika Kecamatan tidak menjalankan kewajiban dengan baik, Pemerintah Kabupaten akan memberikan sanksi tegas kepada Kecamatan. Komunikasi dan pemahaman akan tugas, pokok dan tanggungjawab antara aparatur Kecamatan dan Kelurahan harus berjalan dengan baik agar proses kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif.

3. Permasalahan absensi (*fingerprint*) aparatur Kelurahan yang sebagian masih berada di Kecamatan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas absensi berbasis online (*fingerprint*) dimasing-masing instansi. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penggunaan waktu dapat berjalan dengan baik agar kinerja aparatur tidak dapat terganggu.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki kedepan yaitu, proses penyaluran anggaran kepada Kelurahan dari Kecamatan diharapkan tepat waktu dan kecamatan harus transparansi dalam pengelolaan anggaran kepada Kelurahan. Komunikasi yang baik antar aparatur sangat diperlukan, khususnya antara Lurah dan Camat. Dimana awalnya Kelurahan dan Kecamatan adalah sama-sama perangkat daerah yang memiliki kedudukan yang sama, dan sekarang Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan berada dibawah naungan kecamatan dimana Lurah menjadi bawahan dan Camat menjadi atasan. Lurah sebagai bawahan harus tunduk dan patuh terhadap camat, dan Camat sebagai atasan harus bijak dan adil dalam memimpin. Kegiatan aparatur Kelurahan sedikit memakan waktu pada masalah absensi berbasis online (*fingerprint*), dikarenakan absensi *fingerprint* berada di Kecamatan dan aparatur Kelurahan harus ke kecamatan untuk

melakukan absensi sebelum ke kantor Kelurahan. Proses ini cukup memakan waktu dan dianggap tidak efisien.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Bungo dani, atas perubahan kedudukan Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan adalah transit nya anggaran untuk kelurahan dikecamatan (anggaran Kelurahan dikelola oleh Kecamatan), dampaknya sedikit menambah waktu bagi kelurahan untuk dapat menerima anggaran untuk kegiatan di Kelurahan. Kemudian pelaksanaan absensi (fingerprint) aparatur Kelurahan yang berada di Kecamatan, hal ini sangat tidak efektif karena aparatur kelurahan harus berangkat ke kantor Kecamatan terlebih dahulu untuk absensi sebelum melakukan aktifitas dikantor Kelurahan.

Upaya yang harus dilakukan demi mewujudkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan bungo dani dapat berjalan dengan baik adalah dengan mengupayakan penyaluran anggaran bagi instansi Kelurahan dapat dilakukan tepat waktu, agar proses kegiatan di Kelurahan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk dapat menyediakan fasilitas absensi fingerprint di setiap instansi Kelurahan untuk membantuk terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan baik itu di Kecamatan maupun di Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Chaedar, A. (2003). *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Penerbit: PT. Dunia Pustaka, Jakarta
Hadari, N. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad, H. R. (2018). *Studi Perubahan kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. FISIP Universitas Riau.
Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: CV Alfabeta, Bandung.
Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Penerbit: PT. Refika Adhitama. Bandung
Moleong, J. L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: Rosda, Bandung
Effendy, K. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung
Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Penerbit: Ghalia, Bogor.
Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Jakarta: Gramedia
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Robbins, S. P. (1994). (Dalam Saragi) *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Penerbit: Arcan, Jakarta
Indrawan, R., dan Yaniawati, P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
Simangunsong, F. (2014). *Transformasi Organisasi –Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung
Sugiyono. (2016) *metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&K*. Penerbit: Alfabeta, Bandung

- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafri, W., dan Setyoko. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Penerbit: Alqaprint, Bandung
- Bambang, T. H. *Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Universitas Soedirman Purwokerto. Volume 30, Nomor 2 tahun 2017.
- Uang Operasioanl Tak Kunjung Cari, Lurah dibungo segel Kantornya sendiri. www.Metrojambi.com. (09 November 2017)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E, (1975). *The policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Wahab, S. A. (2010). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.